



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 67 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 1  
TAHUN 2019 TENTANG DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung dan Pemilihan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu melakukan penyesuaian anggaran Dana Kampung;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Dana Kampung Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 262);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 264);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Dana Kampung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Dana Kampung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 443);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Dana Kampung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Dana Kampung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 443) ditambah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

1 November 2019

4 Rabiul Awal 1441 H



Diundangkan di Singkil

pada tanggal

1 November 2019

4 Rabiul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR .....<sup>502</sup>

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH  
SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 67 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI ACEH  
SINGKIL NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG DANA KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2019.

Daftar kegiatan prioritas, pelatihan dan bimbingan teknis Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2019 yang dapat didanai dengan dana kampung sebagai berikut:

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Kampung, Sekretaris Kampung non PNS, Kepala Urusan/Kasi, Kepala Dusun, BPK dan anggotanya dengan besaran Rp 14.580.- per orang per bulan selama 12 bulan.
2. Bimbingan Teknis Bunda PAUD Rp. 6.000.000.-
3. Bimbingan Teknis Petugas Registrasi Kampung Rp. 1.000.000.-
4. Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna Rp. 5.500.000.-
5. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Rp 2.000.000.-
6. Pelatihan Penyusunan Qanun Kewenangan Kampung sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa juncto Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung Rp 4.500.000.-
7. Bimbingan Teknis Siskeudes Versi 2.0 Rp. 2.500.000.-
8. Pengadaan Becak Bermotor Pengelolaan Sampah Kampung bagi kampung yang kondisinya membutuhkan Rp 25.000.000.-
9. Honor Petugas Sampah sesuai kondisi kampung, maksimal 2 (dua) orang perkampung perorang Rp 600.000.- sebulan.
10. Biaya operasional pengelolaan Becak Bermotor Pengelolaan Sampah Kampung Rp 3.000.000.- setahun.
11. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Balita usia 0 – 59 bulan minimal Rp 10.000.- per balita sekali pemberian (sebulan sekali dalam 12 bulan).
12. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Lansia (usia 65 tahun ke atas) minimal Rp 12.000.- per lansia sekali pemberian selama 12 bulan dalam setahun melalui kegiatan Posyandu Lansia.
13. Praktek Pemberian Makanan Pendamping bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui minimal Rp 100.000.- per kegiatan selama 12 kali kegiatan dalam setahun melalui kegiatan Posyandu.
14. Pendidikan dan Latihan (lanjutan) Juru Ukur Tanah khusus kampung yang telah mengikuti Bimbingan Teknis PTSL Tahap Awal Tahun 2018 Rp 6.000.000.-

y

15. Bagi Kampung Penerima Manfaat Program PAMSIMAS Tahun Anggaran 2019 wajib menganggarkan minimal 10% dari Total Pagu Kegiatan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) PAMSIMAS,-
16. Penetapan dan pembangunan tapal batas kampung Rp 10.000.000.- bagi kampung-kampung yang belum memiliki tapal batas jelas.
17. Pembiayaan Penyusunan Perencanaan Kampung Partisipatif:
  - a. RPJMKam Rp 6.000.000.- bagi kampung yang melakukan penyusunan RPJMKam tahun 2019.
  - b. RKPKam Rp. 4.000.000.-
18. Biaya Operasional Panglima Laut Maksimal Rp. 6.000.000,- (Khusus bagi kampung yang ada Panglima Laut).
19. Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan bela Negara Bagi Keuchik dan Perangkat kampung Rp. 10.000.000,-.
20. Biaya Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Rp 5.000.000,-
21. Biaya penambahan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berdasarkan DPT
  - a. DPT s/d 1000 Penambahan Anggaran Rp. 5.000.000,-
  - b. DPT 1000 – 2000 Penambahan Anggaran Rp. 10.000.000,-
  - c. DPT 2000 – 3000 Penambahan Anggaran Rp. 15.000.000,-

  
BUPATI ACEH SINGKIL, *AK*  
DULMUSRID